



PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA NON PROSEDURAL

Risca Gladis Ratnasari, Ariyanti

Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 59, 65146, Indonesia

Article History:

Received: January 10, 2023

Reviewed: February 27, 2023

Accepted: April 25, 2023

Published: May 31, 2023

Kata kunci:

Pekerja Migran, Penegakan Hukum, Non procedural

Key Words:

Migrant workers, law enforcement, nonprocedural

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:
ariyanti@unmer.ac.id



Abstrak

Kurangnya jumlah lapangan kerja, rendahnya tingkat ekonomi masyarakat serta rendahnya daya saing para pekerja Indonesia menjadi masalah berat yang harus diselesaikan oleh Pemerintah. Salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan dengan pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Namun kebijakan tersebut masih perlu terus diperbaiki dan disempurnakan agar pekerja migran dapat bekerja dengan baik, hak asasinya terlindungi, dan bisa menikmati hasil jerih payahnya secara penuh selama bekerja. Selain itu juga, keselamatan pekerja migran belum mendapat perlindungan secara optimal. Sejauh ini masalah yang dihadapi pemerintah adalah minimnya perlindungan hukum, dimulai dari proses rekrutmen, pada saat bekerja di luar, dan setibanya kembali ke tanah air. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui mengenai upaya penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia secara non prosedural serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam upaya penegakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah Penegakan hukum yang dilakukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan melakukan tunda layan, ijin perusahaan, peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pembatalan keberangkatan calon pekerja migran, dan atau pemulangan dari luar negeri dengan biaya sendiri. Upaya jangka panjang adalah dengan pengawasan secara ketat terhadap perusahaan penyedia jasa tenaga kerja Indonesia. Sedangkan hambatan yang dihadapi antarlain lemahnya pengawasan pemerintah, kurangnya sarana dan fasilitas pendukung yang diperlukan pihak kepolisian serta jangka waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan identitas para pelaku maupun korban yang berada di luar kota bahkan lintas negara untuk melengkapi alat bukti

Abstracts

The shortage of jobs, the low level of the economy of the people and the low competitiveness of Indonesian workers are serious problems that must be

resolved by the Government. One attempt to solve the problem was by sending migrant workers abroad. But the policy still needs to be continuously improved and improved so that migrant workers can work well, their fundamental rights are protected, and they can enjoy their full income during their work. Besides, the safety of migrant workers has not been optimally protected. So far, the problem faced by the government is the minimum legal protection, starting with the recruitment process, when working outside, and then returning to the homeland. The objective of the study is to find out about the enforcement of the criminal offence of trafficking in persons against Indonesian Migrant Workers in a non-procedural manner as well as any obstacles encountered in the implementation of such an effort. The method of research used is empirical jurisprudence. The results of this study are the law enforcement conducted by the Indonesian Migrant Workers Protection Agency by postponing operations, company permits, written warnings, temporary suspension of part or all business activities, cancellation of the departure of potential migrant workers, and or return from abroad at their own expense. The long-term endeavour is to strictly monitor Indonesian labour services companies. The obstacles are the weakness of government surveillance, the lack of means and support facilities required by the police, and the long enough time to collect the identities of perpetrators and victims who are outside the city and even across the country to supplement the evidence.

1. Latar Belakang

Jumlah pekerja migran Indonesia diperkirakan sebanyak 3,37 juta orang hingga kuartal III/2022. Jumlah itu meningkat 3,4% dibandingkan sepanjang tahun 2021 yang sebanyak 3,25 juta orang. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, jumlah pekerja migran Indonesia diperkirakan sebanyak 3,37 juta orang hingga kuartal III/2022. Menurut negara penempatannya, pekerja migran Indonesia paling banyak berada di Malaysia, yakni 1,64 juta orang. Setelahnya ada Arab Saudi dengan jumlah pekerja migran dari dalam negeri sebanyak 836.000 orang. Lalu, sebanyak 322.000 pekerja migran Indonesia berada di Hong Kong. Ada pula 318.000 pekerja migran Indonesia yang berlokasi di Taiwan. Pekerja migran Indonesia yang berada di Singapura dan Yordania masing-masing sebanyak 95.000 orang dan 43.000 orang. Sementara, pekerja migran Indonesia di Uni Emirat Arab sebanyak 38.000 orang (Husni et al., 2023)

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia bertujuan untuk: a). menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan b). menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya (Shaliha & Ufran, 2022).

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dewasa ini juga sudah diakomodir dalam asas nasional pasif KUHP Pasal 4 yang mengatur tiap-tiap Negara yang berdaulat berhak untuk melindungi kepentingan hukumnya. Asas proteksi dan nasional pasif juga sudah termuat didalam KUHP nasional yang baru. Dalam Pasal 5 yang mengatur mengenai asas proteksi dan asas nasional pasif

pada pokoknya menyatakan bahwa warga negara Indonesia dimasukkan ke dalam salah satu kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga ketentuan pidana dalam undang-undang dapat berlaku untuk itu. Fungsi dari perlindungan hukum ini adalah untuk memenuhi hak asasi para pekerja migran Indonesia secara adil dan terhindar dari perbuatan melawan hukum yang dapat dideritanya dalam melaksanakan pekerjaan di luar negeri.

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi agenda pemerintah yang harus diselesaikan dalam hal , diantara masalah tersebut adalah kurangnya jumlah lapangan kerja, rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, rendahnya daya saing para pekerja migran Indonesia, menjadi masalah berat yang harus diselesaikan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dengan pengiriman pekerja migran diharapkan menjadi alternatif penyelesaian masalah (Suryadi et al., 2022). Meskipun satu sisi adanya remitan menjadi indikator penting bagi perekonomian keluarga pekerja migran di desa asal pekerja migran (Bothy et al, 2019).

Kebijakan dalam pengentasan permasalahan pengiriman pekerja migran masih perlu terus diperbaiki dan disempurnakan agar pekerja migran dapat bekerja dengan baik, hak asasinya terlindungi, dan bisa menikmati hasil jerih payahnya secara penuh selama bekerja. Selain itu juga, keselamatan pekerja migran belum mendapat perlindungan secara optimal. Sejauh ini masalah yang dihadapi pemerintah adalah minimnya perlindungan hukum, dimulai dari proses rekrutmen, pada saat bekerja di luar, dan setibanya kembali ke tanah air (Adrian, 2006).

Menurut data Keimigrasian, tercatat sebanyak 47.312 WNI yang dideportasi dari arab saudi dengan kasus *overstayer*, *illegal stay/undocumented* dan pelanggaran keimigrasian lainnya (Mardizan& Syamsir, 2018). Dengan demikian buruh migran non prosedural tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja ke luar negeri melalui prosedur penempatan TKI yang tidak benar/non prosedural sebagai *illegal stay*, *illegal entry*, atau *illegal entry and illegal stay*. Secara konseptual *illegal stay* diartikan sebagai orang yang mempunyai izin keimigrasian yang sah, tetapi masa berlakunya habis. Hal itu atau orang yang demikian disebut *over stay* (Santosa, 2022). Penyebab lain munculnya tenaga kerja yang berangkat secara gelap/lewat belakang (tidak memiliki dokumen) antara lain biaya yang lebih murah dan proses yang lebih cepat. Tenaga kerja tidak berdokumen akan mengalami masalah yang serius karena rawannya perlindungan hukum bagi yang bersangkutan dan melemahkan posisi tawar (*bargaining position*) dengan pengguna jasa tenaga kerja. dengan mudahnya akan terjadi tindakan yang tidak manusiawi kepada para tenaga kerja yang irregular ini (Adharinalti, 2012)

Hal ini bisa kita lihat dengan adanya berbagai kasus yang tidak manusiawi terhadap pekerja migran Indonesia diantaranya adalah kasus jenazah anak buah kapal Indonesia dibuang ke laut atau pelarungan oleh awak kapal China. Kasus ini menjadi awal mula terbongkarnya kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang lainnya yang kini ditangani oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Bareskrim Mabes Polri hingga dibuatnya Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aturan tentang *Illegal*, *Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing* berlaku tidak hanya menyangkut kejahatan perikanan saja, tetapi juga berhubungan dengan kejahatan perbudakan dan perdagangan manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka artikel ini mengkaji tentang penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia secara non procedural serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukumnya.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hal ini dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran di Indonesia serta hambatan dalam menanggulangi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang melakukan pelanggaran.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelanggaran oleh Penyalur Tenaga Kerja di Indonesia

Pada tahun 2021, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencatat terdapat 188 kasus pelanggaran hak yang dimiliki oleh Anak Buah Kapal (ABK) antarlain terkait gaji yang tidak dibayarkan. Sementara itu, selama periode 2015-2021, tercatat 45 ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing meninggal di laut dan sebagian besar keluarga tidak mendapatkan kompensasi. Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang sekarang telah berubah nama menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan faktor-faktor terjadinya pelanggaran diantaranya adalah: (Rodi et al, 2020)

a. Biaya Penempatan yang Terlalu Tinggi (*Overcharging*).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14/MEN /X/2010 mengatur beban biaya penempatan yang harus ditanggung Pekerja Migran meliputi dokumen jati diri, pemeriksaan kesehatan, psikologi, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi kerja. Sebagian biaya lainnya dibebankan kepada pengguna jasa Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain biaya tersebut, terdapat lagi biaya yang harus ditanggung pekerja migran yang diatur dalam keputusan menteri.

b. Pemalsuan Identitas Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Terdapat kasus-kasus yang berkaitan dengan Pemalsuan Identitas Pekerja Migran yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam prosedur perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Diantaranya adalah banyak calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang belum cukup umur namun di sebagian PPTKIS/P3MI banyak menggunakan jasa untuk mengubah umur di E-KTP dan kartu keluarga sebagai salah satu syarat dari pembuatan PASPOR.

c. Pekerja Migran Indonesia (PMI) kurang mendapatkan Pelatihan Kerja.

Persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat beragam. Mulai dari rendahnya keterampilan kerja hingga simpang siur data pekerja migran. Peranan Pemerintah dalam program ini

dititikberatkan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Perusahaan Jasa Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Lemahnya perlindungan dan kepatuhan hukum menyebabkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) menerima berbagai perlakuan, seperti eksploitasi secara fisik, kekerasan, pelecehan seksual, tindakan pemerkosaan dan lain sebagainya.

3.2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Tugas dan tanggung jawab yang paling penting dan mendasar bagi Negara sebagai konsekuensi diberikannya kesempatan kepada agen swasta untuk melakukan pengiriman pekerja migran adalah menciptakan ketentuan dasar bagi beroperasinya agen swasta yang bertanggung jawab dan mengevaluasi serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap P3MI dan terhadap oknum-oknum swasta atau pemerintah.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran sebenarnya telah diatur dan ditentukan mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) yang melakukan pelanggaran dalam Pra Penempatan Pekerja Migran (PMI) di luar negeri (Kustanto, 2019). Jenis sanksi tersebut meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam Pra Penempatan Pekerja Migran (PMI) di luar negeri meliputi teguran, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha atau peneabutan izin. Selanjutnya, jenis sanksi pidananya meliputi pidana penjara, kurungan maupun denda.

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pemberian sanksi dapat berupa skorsing dan pencabutan izin pengerahan pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang nakal. Sedangkan pada lembaga BP2MI yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dikenal sistem penjatuhan tunda layan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki masalah dengan pekerja migran. Sistem tunda layan oleh BP2MI diatur dalam Peraturan Kepala BP2MI Nomor PER.10/KA/III/2013 Jo UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tunda layan adalah sistem penundaan pelayanan penempatan dilakukan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang (Yasmine, 2019):

- a. Dikenakan sanksi administratif oleh Kemenakertrans berupa penghentian sementara atau skorsing sesuai dengan Permenakertrans nomor 17 tahun 2012 tentang sanksi administratif dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
- b. Tidak memenuhi panggilan I, II, dan III dari BP2MI secara berturut-turut dalam rangka klarifikasi dan atau penyelesaian permasalahan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran yang ditempatkannya.

- c. Belum menyelesaikan kewajiban terhadap permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI), meski Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) sudah memenuhi panggilan BP2MI.

Penundaan pelayanan diberikan selama 3 bulan. Apabila selama penundaan pelayanan ternyata Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan, maka BP2MI akan memperpanjang penundaan pelayanan sampai diselesaikannya permasalahan baik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pekerja Migran Indonesia. Tunda layan dapat diakhiri sebelum batas waktu yang ditetapkan (sebelum 3 bulan) apabila Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) telah menyelesaikan kasus/memenuhi tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan baik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan atau Pekerja Migran (Yulianita, 2021).

Jika Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) terkena tunda layan maka semua proses penempatan harus dihentikan kecuali bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah memiliki paspor yang tanggal terbit penerbitannya sama dengan ditetapkannya tanggal tunda layan. Khusus kasus gaji tak dibayar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) wajib segera selesaikan dalam jangka waktu 30 hari dari pemanggilan pertama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (UU PMI), perlindungan yang diberikan kepada para korban tindak pidana perdagangan orang mencakup perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi (Erizal et al, 2020). Sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) memberikan hak terhadap korban tindak pidana perdangan orang antara lain, restitusi, rehabilitasi, dan pemulangan (Ulfa, 2018). Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang pelaksanaan pelindungan pekerja migran Indonesia dan Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di Negara - Negara Kawasan Timur Tengah.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang oleh BP3MI Jawa Timur yang paling utama adalah pemulangan terhadap para korban. Selain itu, pihak BP3MI juga melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perdangan orang. Dalam melakukan upaya pelindungan, pihak BP3MI Jawa Timur bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kepolisian setempat, BNP2PMI, serta perwakilan negara Indonesia yang ada di negara penempatan. Dapat disimpulkan bahwa secara peraturan perundang-undangan nasional, perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di luar negeri sudah diakomodir. Namun dalam implementasinya pemerintah Indonesia tidak bisa bekerja secara maksimal tanpa adanya bantuan dari pihak negara penempatan. Hal ini harus didukung oleh kerjasama internasional. Adapun contoh kasus dalam penegakan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang illegal di wilayah hukum Polda Jatim dimana ada 6 Warga Negara Indonesia yang berasal dari Jember yang menjadi korban eksploitasi di Kamboja dimana 6 Pekerja Migran Indonesia tersebut diberangkatkan ke Kamboja tanpa melalui prosedur berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Dimana 6 Pekerja Migran Indonesia tersebut hanya menyerahkan

dokumen berupa surat covid dan paspor dan akan dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga, namun dalam faktanya 6 pekerja migran Indonesia tersebut dipekerjakan sebagai pendamping judi di Negara Kamboja dan 2 orang WNI tersebut berhasil kabur ke KBRI di Kamboja dan keluarga korban pekerja migran Indonesia melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan kemudian dari pihak Kepolisian bekerjasama dengan BP3MI perihal pemulangan 4 korban pekerja migran Indonesia yang ditahan oleh tempat bekerja sebagai jaminan dengan tebusan uang yang diminta sebesar Rp 30.000.000,- dimana tersangka yang memberangkatkan ke Kamboja tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- per orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia terdapat pihak-pihak yang secara terorganisir, mulai dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Catatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, Kesehatan (medical checkup), Keimigrasian (pembuatan paspor), dan pada saat di Bandara. P3MI menggunakan oknum petugas imigrasi yang bisa meloloskan calon pekerja migran Indonesia dengan sejumlah imbalan. Penegakan hukum yang dilakukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan melakukan tunda layan, ijin perusahaan, peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pembatalan keberangkatan calon pekerja migran, dan atau pemulangan dari luar negeri dengan biaya sendiri. Upaya jangka panjang adalah dengan pengawasan secara ketat terhadap perusahaan penyedia jasa tenaga kerja Indonesia.

3.3 Hambatan dalam Menanggulangi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang Melakukan Pelanggaran

Kepedulian negara dalam memberantas Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang sering melanggar aturan bukan hanya membuat peraturan yang berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan saja, melainkan juga berperan serta dengan negara-negara lain bersama-sama melakukan gerakan terhadap kejahatan tersebut.

Selain dari pada sempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, juga disebabkan oleh faktor lain seperti faktor alam, di mana daerah yang ditempati tidak mendukung untuk dijadikan sumber mata pencaharian. Ditambah dengan kurang meratanya pembangunan dan perluasan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini akhirnya menjadi pemicu terjadinya mobilisasi tenaga kerja secara massal antar negara yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah melaksanakan program penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Perusahaan Jasa Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Sonhaji, 2020).

Lemahnya perlindungan dan kepatuhan hukum menyebabkan para pekerja Migran Indonesia (PMI) mengalami berbagai eksploitasi fisik, kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja

Migran, perlindungan terhadap pekerja migran memiliki banyak kemajuan dalam beberapa aspek. Di antaranya aspek perlindungan yang telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Pekerja Migran dan anggota keluarganya yang telah di Ratifikasi oleh Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 6 tahun 2012.

Dengan demikian penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri menjadi prioritas Pemerintah dalam hal perlindungan Pekerja Migran Indonesia namun akibat lemahnya pengawasan pemerintah, perekrutan calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) sangat rawan penipuan, banyak Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menjadi mata rantai pertama penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) disitulah awal mula terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus melakukan Monitoring ataupun pengawasan dan evaluasi terhadap PPTKIS/P3MI, serta memberikan tindakan secara tegas bagi PPTKIS/P3MI yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku dengan melakukan tunda layan atau pencabutan ijin bahkan hukuman pidana dan akibat hukum lainnya.

Hambatan lainnya adalah oknum petugas baik dari catatan sipil, dinas ketenagakerjaan, dari dinas kesehatan yaitu *medical*, dari keimigrasian (pembuatan paspor), dan juga oknum lainnya di Bandara, banyaknya perusahaan penempatan Pekerja Migran salah satunya dibidang Perikanan yang tidak mempunyai ijin atau ijin tidak sesuai dengan peruntukannya, contoh kasus PT Sinar Muara Gemilang Pemalang yang dalam perekrutan, pemrosesan dan penempatan menggunakan ijin jasa pembuatan dokumen. Padahal seharusnya perusahaan tersebut harus mempunyai ijin Surat ijin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) atau Surat Ijin usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUP PAK) dari Direktorat jendral Hubungan Laut (DITJEN HUPLA)

Hambatan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang melanggar aturan (Khoirunnisa dan Basri, 2020) :

- 1) Banyaknya ketentuan hukum yang membingungkan (*redudancy*) dan duplikasi pengaturan serta multitafsir yang menyulitkan dalam penerapannya,
- 2) Lembaga koordinasi dalam penegakan hukum:
 - a. Tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing,
 - b. Lemahnya pengawasan yang sejalan dengan struktur pemerintahan,
- 3) Wibawa terhadap hukum menurun,
- 4) Ketidakadilan bagi masyarakat,
- 5) Maraknya pelanggaran dan illegal.

Tindak pidana perdagangan orang memerlukan berbagai pencegahan sebagai salah satu cara dalam penanggulangannya. Menurut Kaiser, seorang kriminolog dari Amerika Serikat dalam bukunya yang berjudul' *Crime Prevention Strategic In Europe and North America* ', strategi pokok dalam upaya pencegahan kejahatan meliputi 3 hal, yaitu: *primary prevention*; *secondary prevention*; dan *tertiary prevention*. *Primary prevention* adalah upaya pencegahan yang dilakukan dari akar penyebabnya; *Secondary prevention* adalah langkah-langkah yang berhubungan dengan *criminal*

justice system; dan *Tertiary prevention* adalah langkah konkret yang diambil kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi kepolisian yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan Internal merupakan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah atau hambatan – hambatan yang ditimbulkan dari pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Adapun kendala – kendala internal tersebut sebagai berikut:

- 1) Kendala yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang programmer atau ahli bidang informasi teknologi (IT) sebagai bentuk pelacakan untuk mengumpulkan data awal sebelum meminta keterangan ahli. Kualitas SDM baik itu dari jumlah, pendidikan, mental, keahlian atau keterampilan yang harus dipertajam sebagai salah satu penunjang penegakan hukum serta penguasaan personil Ditreskrimum terkait substansi hukum, tugas dan fungsi serta kewenangannya.
- 2) Sarana dan fasilitas pendukung sangat diperlukan pihak kepolisian sebab dari sarana dan fasilitas itulah yang menunjang proses berjalan lancarnya suatu penegakan hukum sedangkan keterbatasan sarana dan fasilitas sebagai alat penunjang menyebabkan belum dapat pengoptimalan kinerja, misalnya alat penunjang data dan informasi, kendaraan, perlu adanya pengembangan lebih lanjut untuk memperkuat pertahanan internal kepolisian.
- 3) Kendala penegak hukum, adanya laporan/pengaduan kepada pihak yang berwajib orang yang diduga sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merasa dirinya bukan sebagai korban dikarenakan memilih agar kasusnya tidak perkarakan dan seringkali menolak memberikan kesaksian. Hal lain yaitu dalam menangkap warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri memerlukan prosedur tertentu dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan interpol (*International Criminal Police Organization*), yaitu organisasi yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kerja sama antar kepolisian di seluruh dunia.
- 4) Memerlukan jangka waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan identitas para pelaku maupun korban yang berada di luar kota bahkan lintas negara untuk melengkapi alat bukti. Terlebih kelengkapan administrasi korban sebelum pemberangkatan sering kali hilang.
- 5) Perlunya anggaran dan belum terdapat upaya preventif (pencegahan) dengan melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi serta himbauan kepada masyarakat secara langsung oleh pihak kepolisian sebab dalam program – program kerja yang akan dilaksanakan memerlukan persiapan baik waktu maupun anggaran yang cukup besar untuk terjun ke masyarakat.

Kendala Eksternal merupakan segala sesuatu hal yang menyangkut bagian luar kebijakan aparat penegak hukum terkait permasalahan-permasalahan atau hambatan yang dialami Kepolisian Daerah Jawa Timur. Adapun kendala – kendala eksternal itu sebagai berikut: 1) Pihak terkait mengeluarkan visa kerja untuk pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. 2) Kepatuhan masyarakat, dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini penegakan hukum seharusnya tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian saja. Harapan dan ketergantungan masyarakat terhadap penegak hukum cukup besar sehingga perlu diberikan pengertian bahwa masyarakat juga seharusnya berperan aktif serta perlu adanya kerja sama antara masyarakat

dengan pemerintah untuk mengubah stigma – stigm negatif masyarakat. 3) Adanya keterlibatan oknum – oknum terkait termasuk oknum di luar negeri.

Sedangkan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia : a. Luasnya wilayah perbatasan Republik Indonesia baik darat, laut dan udara, b. Perbedaan sistem hukum negara Republik Indonesia dengan negara tujuan, c. Belum terintegrasinya dokumen administrasi kependudukan, d. Keberadaan korban masih berada di luar Negeri atau di Negara tujuan; e. Sulitnya penindakan hukum terhadap pelaku yang berada di luar Negeri atau di Negara tujuan; f. Belum adanya persamaan persepsi perlu atau tidaknya pembuktian eksploitasi terhadap korban di negara tujuan; g. Korban tidak kooperatif karena ingin bekerja kembali (korban PMI); h. Penghitungan restitusi memerlukan data aset milik tersangka; i. Beberapa negara yang tidak mewajibkan adanya visa, dan ada beberapa yang melegalkan voa guna pengurusan visa bekerja; j. Putusnya mata rantai pelaku, sehingga susah dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia.

Bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia terdapat pihak-pihak yang secara terorganisir, mulai dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Catatan Sipil Ketenagakerjaan, Kesehatan (medical chcekup), Keimigrasian (pembuatan paspor), dan pada saat di Bandara. P3MI menggunakan oknum petugas imigrasi yang bisa meloloskan calon pekerja migran Indonesia dengan sejumlah imbalan. Penegakan hukum yang dilakukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan melakukan tunda layan, ijin perusahaan, peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pembatalan keberangkatan calon pekerja migran, dan atau pemulangan dari luar negeri dengan biaya sendiri. Upaya jangka panjang adalah dengan pengawasan secara ketat terhadap perusahaan penyedia jasa tenaga kerja Indonesia.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia di wilayah hukum Polda Jatim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (UU PMI) diberikan kepada para korban tindak pidana perdagangan orang mencakup pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) memberikan hak terhadap korban tindak pidana perdagangan orang antara lain restitusi, rehabilitasi, dan pemulangan. Penegakan hukum yang dilakukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan melakukan tunda layan, ijin perusahaan, peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pembatalan keberangkatan calon pekerja migran, dan atau pemulangan dari luar negeri dengan biaya sendiri. Upaya jangka panjang adalah dengan pengawasan secara ketat terhadap perusahaan penyedia jasa tenaga kerja Indonesia. Sedangkan terdapat 2(dua) hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia yaitu hambatan internal berupa rendahnya sumber daya manusia (SDM), kurangnya sarana dan fasilitas pendukung yang

diperlukan pihak kepolisian, jangka waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan identitas para pelaku maupun korban yang berada di luar kota bahkan lintas negara untuk melengkapi alat bukti. Hambatan eksternal berupa pihak-pihak terkait mengeluarkan visa kerja untuk pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.

Daftar Pustaka

- Adharinalti. (2012). Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Irregular di Luar Negeri. *Jurnal Rechtsvinding* 1(1), 157-173.
- Adrian Sutedi. (2006). Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah. Jakarta: BP Cipta Jaya
- Bothy Dewandaru, Afif Nur Rahmadi, and Evi Husniati Sya'idah. (2019). "Pemanfaatan Remitansi Pekerja Migran Indonesia Serta Peran Usaha Pekerja Migran Indonesia Purna Untuk Pembangunan Desa Asal," *Warmadewa Economic Development Journal* 2, no. 2 44–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/wedj.2.2.1297.44-50>.
- Erizal, A., Agusmidah, A., & Ningsih, S. (2020, July 14). Perlindungan Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Law Jurnal*, 1(1), 9–24. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.784>
- Husni, L., Suryani Hamzah, A., & Hirsanuddin, H. (2023, January 9). Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dan Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Pemenang Timur. *Private Law*, 2(3), 816–822. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.2113>
- Khoirunnisa, A., & Basri, M. (2020, August 13). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Masalah Human Trafficking Pada Tahun 2006-2018 Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia. *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.52447/polinter.v6i1.4140>
- Kustanto, A. (2019, October 29). Buruh dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 2(1), 228–233. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i1.35147>
- Mardizan, Lyzia. P., & Syamsir. (2018). Pengawasan Penerbitan Paspor Dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural Di Kantor Imigrasi Kelas I Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), hal 97-115.
- Rodi, R., Kamaluddin, M., & Bake, J. (2020, March 17). Implementasi Kebijakan Pengawasan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe). *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(1), 166. <https://doi.org/10.33772/publica.v11i1.13505>
- Santosa, Perdana, F.P., dkk. (2022). Penguatan Fungsi Keimigrasian Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dalam Pengiriman Buruh Migran Non Prosedural Di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(2), 333-341

- Shaliha, R., & Ufran, U. (2022, December 20). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 389–396. <https://doi.org/10.47679/ib.2023428>
- Sonhaji, S. (2020, March 3). Peranan Pemerintah Daerah dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 71–91. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.71-91>
- Suryadi, S., Kasturi, K., & Yusmanto, Y. (2022, June 30). Pekerja Migran Indonesia dan Potensi Masalah Keluarga yang Ditinggalkan (Family Left-Behind). *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(1), 126. <https://doi.org/10.24235/empower.v7i1.10408>
- Ulfa, A. S. (2018, March 1). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Perdagangan Orang Yang Dipaksa Melakukan Tindak Pidana Lain Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Badamai Law Journal*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32801/damai.v3i1.6055>
- Yasmine, A. (2019, September 11). Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal. *Jurist-Diction*, 2(5), 1593. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15219>
- Yulianita, R. C. (2021, September 1). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia yang Dipekerjakan Tidak Sesuai dengan Perjanjian Penempatan. *Jurist-Diction*, 4(5), 2023. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29831>